



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 8, No. 2
Juli-Desember 2024
Halaman: 80-89

Pemahaman Masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi

Rudi Handana, Desi Isnaini, Yeti Sumarni

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 11 Oktober 2024

Revisi 08 November 2024

Diterima 10 November 2024

Kata Kunci:

Pemahaman Masyarakat, Zakat,
Pertanian Padi

ABSTRACT

Zakat is one of the laws of Islam, zakat is giving out a certain portion of certain assets up to the nisab to people who are entitled to receive it and is an obligation of Muslims which has been stipulated by the Al-Quran, the sunnah of the prophet and the consensus of the ulama. Empat Lawang Regency, Sarang Bulan Village has quite extensive rice fields, so some people earn their income from agricultural products, but farmers do not understand agricultural zakat so they are still very poor in practicing agricultural zakat. This research aims to find out how the community of Sarang Bulan Village, Pendopo District, Empat Lawang Regency, South Sumatra Province, understands the Zakat on Rice Agriculture. This research uses qualitative methods, the data in this research is obtained from primary data and secondary data. In collecting data using observation, interviews and documentation methods. The results of this research show that in carrying out zakat obligations, people do not really understand, and sometimes they equate shadaka with zakat. The people of Sarang Bulan Village, Pendopo District, Empat Lawang Regency, South Sumatra Province, are among the people who are not aware of the obligation of zakat, seen from their habit of only giving to needy people or mosques in the form of infaq or sadakah, which is called zakat, when harvesting.

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukum Islam, zakat merupakan mengeluarkan Sebagian tertentu dari harta tertentu sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya dan merupakan kewajiban umat islam yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, sunnah nabi dan ijma' para ulama. Kabupaten Empat Lawang Desa Sarang Bulan memiliki persawahan yang cukup luas maka Sebagian Masyarakat penghasilannya dari hasil pertanian, akan tetapi petani belum memahami tentang zakat pertanian maka mereka masih sangat kurang dalam mengamalkan zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewajiban zakat, Masyarakat belum begitu memahami bahkan terkadang mereka menyamakan antara shadaka dengan zakat. Masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan termasuk Masyarakat yang belum sadar akan kewajiban zakat, dilihat dari kebiasaan mereka yang ketika panen hanya memberikan kepada Masyarakat yang membutuhkan ataupun kemasjid dalam bentuk infaq atau sadakah yang disebut zakat.

Cara Mengutip:

Handana, Rudi., Isnaini, Desi., Sumarni, Yeti. (2024). Pemahaman Masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Zakat Pertanian, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 8(2), 80-89.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara pertanian dan Negara Agraris. industri pertanian memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Para ulama di Indonesia harus mengkaji dan menelaah ulang tentang fenomena-fenomena zakat, khususnya zakat pertanian, dan mengikuti jejak sejumlah ulama global modern yang telah melaksanakan reformasi. Reformasi ini belum terwujud di Indonesia dalam bentuk konstitusi yang kokoh, yang sangat penting dalam

* Corresponding author: Rudi Handana
E-mail address: handanarudi6@gmail.com

membangkitkan kembali kecintaan terhadap zakat dan meningkatkan taraf hidup para petani (Herawati Ayu Ningsih & Nurul Fitriah, 2022).

Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dan ditunjukkan untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islamiah adalah Nabi yang mempunyai gelar Rahmatan lil' alamin dan diberikan mukjizat berupa kitab suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman dan jalan hidup manusia khususnya umat Islam selama hidup di dunia yang telah terbukti kebenarannya. Sebagai umat Islam yang menjadi dasar Agama Islam, salah satunya adalah zakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah kekayaan untuk menyebar sebelum menjadi besar dan berbahaya bagi pemiliknya. Dalam bidang moral, zakat menghapus ketamakan dan keserakahan. Zakat adalah alat khusus yang diberikan Islam dalam bidang sosial untuk menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka (Nurmaesyarah et al., 2024).

Sebagai salah satu dari rukun Islam yang kelima, zakat adalah pondasi Islam yang agung. Kewajibannya pun langsung disampaikan melalui Al-Quran, As-Sunnah dengan dilengkapi keterangan berdasarkan Ijma' ulama. Zakat berkaitan dengan berbagai jenis harta tersebut tidak lain karena pentingnya harta tersebut. Zakat pertanian misalnya, karena manfaat dari hasil pertanian tersebut, yaitu semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat yang hukumnya bersumber pada nash tentang gandum, jelai, kurma dan anggur sehingga dengan landasan ini, semua jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan seperti kopi, cengkeh, lada, pala, kelapa dan sebagainya dikenakan zakat (Hidayatullah, 2008).

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pertanian. Pertanian merupakan bagian penting dalam meningkatkan zakat. Karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian (Ulfa, 2023). Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata (Rohayati, 2023).

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Dikatakan tumbuhan telah berzakat apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, nafkah itu telah berzakat apabila nafkah itu telah diberkahi. Sedangkan menurut syariat, zakat merupakan pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Secara garis besar zakat itu terbagi menjadi dua yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat fitrah (zakat badan/jiwa) (El-Madani, 2013).

Dalam kajian fikih klasik hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sistem pengairan pertanian objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena hal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajibnya zakat. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam masyarakat secara umum seperti jagung, padi, dan gandum (Magfira & Logawali, 2017).

Di lingkungan masyarakat banyak sekali permasalahan yang timbul, kesenjangan antara teori dan praktek dapat memberikan dampak, baik dari segi hukum maupun manfaat bagi masyarakat, baik terhadap individu maupun kelompok. Terutama kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap zakat, yang mana salah satunya yaitu kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian (M. Arief Mufraini, 2008).

Menurut Ngalim Purwanto dalam (Uji Alia Sari, 2020) pemahaman dikatakan tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan. Pemahaman masyarakat di pengaruhi oleh faktor pengetahuan mereka yang sangat terbatas terhadap zakat pertanian padi, dibandingkan dengan pengetahuan mereka tentang shalat dan puasa, hal ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam dimasa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat, akibatnya masyarakat kurang dalam pemahaman tentang zakat pertanian padi.

Dalam hal ini, Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang adalah Desa dengan mata pencarian yang beraneka ragam diantaranya yaitu, pedagang, pegawai, petani, dan sebagainya. Namun mayoritas masyarakat di desa tersebut adalah petani padi, ada beberapa jenis pertanian yang wajib dizakatkan yaitu: sawit, karet dan padi. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya membahas mengenai zakat pada hasil pertanian padi, dikarenakan mayoritas petani di desa ini adalah petani padi dan dalam perkembangannya pertanian padi adalah usaha yang cukup besar, namun sangat disayangkan mayoritas masyarakat belum memahami dan sadar tentang zakat pertanian terutama pertanian padi.

Dari wawancara observasi awal Bapak Mursi mengatakan pemahaman mereka membayar zakat dibayar satu tahun sekali disaat menjelang Idul Fitri yaitu zakat fitra belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan belum menyadari bahwa wajibnya mengeluarkan zakat pertanian padi. Bapak Darwan mengatakan selain zakat fitra beliau juga selesai panen padi memberikan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu tanpa memperhitungkan hasil dari panen. Artinya mereka menyadari kewajiban mereka sebagai *muzaki*. (Mursi, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara observasi awal dengan petani padi di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, mendapatkan bukti bahwa petani tersebut ada yang telah mencapai nisab. Seperti pernyataan yang diutarakan oleh bapak kades Deddy Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dalam wawancara bahwa masyarakat di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tidak terlalu memahami tentang zakat pertanian mulai dari cara membayar dan berapa untuk. Menurut Bapak Dedy juga hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang zakat pertanian di Desa Sarang Bulan bahkan sosialisasi mengenai zakat pertanian hampir tidak ada. (Dedy, 2024)

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Mursi salah satu petani padi di Desa Sarang Bulan memiliki lahan seluas 3,5 Hektar yang ditanami padi. Setiap kali panen menghasilkan sekitar 95 karung beras yang mana dalam 1 karung tersebut berisi 50 kg beras. Jadi, jika kita hitung hasilnya dalam setiap kali panen yaitu $43 \text{ karung} \times 50 \text{ kg} = 2.150 \text{ kg}$ beras, maka dalam sekali panen bapak Mursi telah mencapai nisab untuk menunaikan zakat pertanian. Untuk wajib zakat itu sudah mencapai nisab karena dapat kita ketahui nisab zakat pertanian padi yaitu 5 wasaq setara dengan 60 sha", satu sha" setara dengan 2,176 kg beras. Maka nisab zakat hasil pertanian padi adalah $5 \text{ wasaq} \times 60 \text{ sha} \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau $\pm 653 \text{ kg}$ beras atau 1200 kg masih berbentuk gabah. Dalam wawancara tersebut pak Mursi mengatakan bahwa pak Mursi tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya dikarenakan tidak ada orang yang mengeluarkan zakat pertanian padi di desanya dan sedari dulu tidak ada peraturan tentang zakat pertanian padi di desanya. (Mursi, 2024)

Dalam pernyataan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut dengan mengangkat judul Pemahaman Masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Terhadap Zakat Pertanian Padi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian padi dan pemahaman masyarakat di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

2. TINJAUAN TEORITIS

Kerangka berpikir biasanya juga disebut kerangka konseptual. Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berfikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat Pemahaman Masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Terhadap Zakat Pertanian.

Dalam mengumpulkan data penelitian tentang Pemahaman Masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Terhadap Zakat Pertanian, Berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

1. Menerjemahkan (*translation*)

2. Menafsirkan (*interpretation*)
3. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data-data primer. Selain menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan untuk memperoleh Sebagian data-data sekunder. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2018).

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dengan beberapa warga yang bekerja sebagai petani untuk berperan sebagai responden. Tempat ini dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Sarang Bulan Kec Pendopo Kab Empat Lawang yang berprofesi sebagaian besar sebagai petani memiliki lahan pertanian yang cukup luas didaerah tersebut banyak yang sebenarnya mencapai nishab, serta pemahaman cara dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan oleh setiap petani

Sumber dan Informan Penelitian

Sumber Data primer dalam penelitian ini adalah informan hasil wawancara dari petani padi yang ada di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang kategori sudah wajib bayar zakat pertanian padi sebagai sumber data primernya. Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data tertulis yang terkait dengan zakat pertanian berupa buku-buku dan beberapa jurnal yang peneliti ambil dari internet, serta skripsi yang digunakan untuk penelitian terdahulu.

Dalam menentukan informan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive* merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap orang yang paling mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh peneliti sehingga mempermudah peneliti memperoleh informasi. Peneliti menentukan informan penelitian dari ulama, pengurus-pengurus zakat, *mustahiq* dan *muzakki* di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari masyarakat Desa sarang bulan akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. dalam hal ini penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif sehingga peneliti dapat mengetahui tentang pemahaman dan pelaksanaan masyarakat Desa Sarang Bulan Terhadap Zakat Pertanian Padi.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan

Zakat merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan di Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara agraris. Zakat diwajibkan pada jenis biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Makanan pokok itu umumnya makanan yang menguatkan badan manusia. Oleh karenanya Allah mewajibkan zakat padannya untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Desa Sarang Bulan kecamatan pendopo kabupaten empat lawang penduduknya beragama Islam dan tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah meskipun masih ada sebagian masyarakat yang berpenghasilan

rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilan mereka dari setiap kali panen, ada yang lebih dan ada yang sekedar cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, bahwa masyarakat di desa tersebut belum begitu mengetahui dan paham tentang zakat pertanian termasuk pertanian padi. Sepengetahuan masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan mereka mengetahui sepenuhnya tentang zakat yang dikeluarkan pada Idul Fitri yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan setiap setahun sekali pada bulan Ramadhan. Bapak Mursi mengatakan:

“iya saya mengetahui zakat pertanian itu memang ada, tapi masalah perhitungannya saya kurang mengetahui atau kurang terlalu memahami. Masyarakat di desa Sarang Bulan ada beberapa yang memiliki hasil panen yang lumayan atau lebih, mengeluarkan zakat pertanian biasanya diberikan kepada fakir miskin atau ke masjid, itupun tidak semua masyarakat Desa Sarang Bulan mengeluarkan zakat pertanian, karena terkadang hasil panen yang sedikit akan tetapi apabila memiliki hasil panen padi yang lebih atau lumayan banyak kami selalu berbagi sebagai tanda syukur atas hasil panen yang banyak, biasanya berbagi ke masyarakat sekitar yang layak atau yang membutuhkan”. (Mursi, 2024)

Sebagaimana pertanyaan peneliti yang menanyakan apakah bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat pertanian padi? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Darwan yang mengatakan bahwa:

“beliau mengetahui tentang zakat pertanian, tetapi tidak terlalu paham sehingga masyarakat di desa ini kurang menyadari adanya zakat pertanian padi tersebut. Padahal masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan mayoritas beragama Islam, tetapi pemahaman dan tingkat kesadarannya untuk mengeluarkan zakat masih sangat rendah, apalagi pemahaman tentang syarat wajib mengeluarkan zakat pertanian, tentang zakat harta saja pemahamannya masih kurang. Sedangkan zakat yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan hanya zakat fitrah pada bulan Ramadhan saja”. (Darwan, 2024)

Sementara menurut keterangan dari Bapak Jamil mengatakan bahwa:

“jika mendapatkan hasil panen padi yang banyak kami selalu berbagi atau membayar zakat pertanian tetapi kami tidak begitu paham untuk cara mengeluarkannya. Dari hasil panen yang lumayan banyak selalu kami berbagi kepada masjid atau terkadang ke masyarakat yang layak”. (Jamil, 2024)

Sebagian masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan ada juga yang mengetahui tentang adanya zakat pertanian padi, tetapi mereka tidak mengetahui perhitungan dan nisab dalam membayar zakat pertanian padi tersebut. Menurut Bapak Buyung mengatakan bahwa:

“mengetahui adanya zakat pertanian tetapi tidak mengetahui perhitungan dalam membayar zakat pertanian tersebut, beliau hanya sekedar tahu kalau zakat pertanian itu ada dan itupun hanya dari mendengar perkataan orang saja”. (Buyung, 2024)

Sama halnya dengan menurut Bapak Darwan mengatakan bahwa:

“mengetahui zakat pertanian, tetapi tidak mengetahui secara jelas bagaimana zakat pertanian itu dikeluarkan. Setiap dapat hasil panen yang banyak selalu berbagi sebagai tanda syukur kepada Allah”. Begitu juga menurut Bapak Mursi “yang mengetahui adanya zakat pertanian tetapi tidak mengetahui cara pembayaran dari zakat pertanian itu, karena hanya mendengar dari orang bahwa zakat pertanian itu ada”. (Darwan, 2024)

Selanjutnya peneliti menanyakan Biasanya bapak pada waktu panen berbagi padanya kemana saja? Dan pemberian itu apakah diniatkan zakat atau pemberian biasa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jamil mengatakan bahwa:

“jika sudah panen dan mendapatkan hasil panen yang banyak biasanya berbagi ke warga yang kurang mampu atau kemasjid dan biasanya diniatkan pemberian biasah seperti sedekah” (Jamil, 2024)

Sama halnya dengan Bapak Buyung, mengatakan bahwa:

“berbagi biasanya diniatkan hanya sedekah saja jika hasil panen banyak kadang sering diberikan kemasjid juga”. (Buyung, 2024)

Begitu juga menurut Bapak Mursi, mengatakan bahwa:

“sama biasanya memang masyarakat desa Sarang Bulan ini jika sudah mendapat hasil panen padi yang banyak biasanya berbagi ke warga yang membutuhkan atau diberikan kemasjid pemberian itu diniatkan sedekah dan sekaligus membayar zakat pertanian padi tetapi kami belum begitu mengetahui cara pembayaran yang benar”. (Mursi, 2024)

Dengan demikian, masyarakat desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, biasanya berbagi hasil panen ke warga yang membutuhkan kadang ada juga yang memberikan kemasjid dengan niat sebagai sedekah dan sekaligus membayar zakat pertanian. Selanjutnya peneliti menanyakan Apa hukum zakat pertanian dan kapan menunaikannya?. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Darwan, mengatakan bahwa:

“belum mengetahui apa hukum dalam membayarkan zakat pertanian, kalau menunaikan zakat pertanian biasanya jika mendapatkan hasil panen yang banyak kami langsung memberi warga yang membutuhkan ataupun langsung kemasjid”. (Darwan, 2024)

Peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui berapa nisab zakat pertanian padi?. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mursi, yang mengatakan bahwa:

“tidak begitu paham berapa nishab tetapi kami membayarkan zakat pertanian ataupun bersedekah jika dapat hasil panen yang banyak kami memberikan setengah karung padi atau 25Kg Beras kepada Masyarakat yang layak atau memberikan ke masjid”. (Mursi, 2024)

Begitu juga menurut Darwan, mengatakan bahwa:

“beliau tidak mengetahui berapa nishab zakat pertanian, meskipun beliau setiap panen terkadang mendapatkan hasil yang sudah melebihi batas wajib zakat pertanian tetapi saya selalu memberikan setengah karung padi atau 25KG untuk berbagi itu saya berikan kepada Masyarakat sekitar yang lebih membutuhkan untuk niat membayar zakat pertanian sekaligus bersedekah sebagai rasa Syukur kepada Allah”. (Darwan, 2024)

Pertanyaan selanjutnya yaitu Kalau Bapak mendapatkan hasil panen sebanyak 25 karung kotor belum dipotong biaya pengelolaan seperti pupuk, obat-obatan dan lain- lain apakah sudah wajib mengeluarkan zakat?. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Buyung, beliau mengatakan bahwa:

“sekali panen terkadang mendapatkan lebih dari 15 karung beras atau 750 kg beras, tergantung bibit yang ditanam, tergantung pupuk dan cuaca. Jika hasil panen mendapatkan hasil yang begitu lumayan banyak dan lebih biasanya saya memberikan ke Masyarakat sekitar yang membutuhkan atau kadang bisa juga ke masjid sebagai rasa syukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan.” (Buyung, 2024)

Dengan demikian Masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan mengetahui adanya zakat pertanian padi hanya saja tidak terlalu paham mengenai cara pengeluaran dan kemana dikeluarkan, Masyarakat Desa Sarang Bulan biasanya mengeluarkan zakat padi ke Masyarakat yang lebih membutuhkan dan ke masjid. Zakat itupun dikeluarkan jika masyarakat mendapatkan hasil panen yang lebih atau lumayan banyak.

Pemahaman Masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi

Menurut Daryanto, kemampuan pemahaman berdasarkan Tingkat kepekaan dibagi kedalam 3 yaitu menerjemahkan, menafsirkan, mengeksplorasi. Adapun kemampuan pemahaman yang paling tinggi, beliau dapat menerjemahkan, menafsirkan dan telah mampu membuat perkiraan tentang konsekuensi atau telah mengetahui resiko ketika tidak mengeluarkan zakat pertanian. Adapun ungkapan dari salah satu petani padi Desa Sarang Bulan pada saat wawancara dengan peneliti. Bapak Darwan mengatakan bahwa:

“Mengetahui adanya zakat pertanian, saya mengeluarkan dari hasil panen saya jika hasil panen lumayan banyak maka saya akan mengeluarkan zakat sebagai rasa Syukur terima kasi kepada Allah, saya memberikan kepada warga yang kurang mampu atau pun kadang diberikan kepada masjid. Untuk takaran yang dikeluarkan saya tidak begitu paham”. (Darwan, 2024)

Dari pertanyaan di atas bahwa bapak Darwan sebagai petani yang ada di Desa Sarang Bulan, dari hasil wawancara dengan bapak Darwan belum terlalu memahami betul tentang zakat pertanian terbukti dari jawaban beliau yang mengatakan bahwa zakatnya dikeluarkan tetapi tidak begitu paham untuk takarannya. Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Desa yang mayoritas mata pencaharian sebagai petani dengan hasil panen yang lumayan banyak. Namun karena kurang pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, mereka membayarkan zakat pertanian hanya memberikan ke masjid maupun masyarakat yang membutuhkan disekitar desa tempat tinggal merek sebagai infaq ataupun sedekah yang dimaksud atau tujuan berzakat.

Di lihat dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut: Ketika peneliti menanyakan bagaimana kebiasaan bapak apabila selesai panen padi dan ketika panennya menghasilkan padi 750 kg?. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mursi, mengatakan bahwa:

“Hasil panen yang saya dapatkan jika sudah lumayan banyak saya selalu memberikan sebagian hasil panen kepada masyarakat yang membutuhkan”. (Mursi, 2024)

Sedangkan menurut Bapak Jamil, mengatakan bahwa:

“setiap panen yang lumayan banyak atau lebih biasanya selalu disedekahkan kepada masjid atau Masyarakat yang membutuhkan dengan niat membayar zakat pertanian”. (Jamil, 2024)

Menurut bapak Darwan mengatakan bahwa:

“hasil panen yang lumayan banyak sebagian selalu saya sedekahkan dengan Masyarakat sekitar yang membutuhkan atau kadang kemasjid”. (Darwan, 2024)

Menurut Bapak Buyung mengatakan bahwa:

“Sebagian Masyarakat desa Sarang Bulan yang mendapatkan penghasilan panen yang banyak atau lebih memang mayoritas Sebagian hasil panen yang lumayan banyak selalu disedekahkan kemasyarakat yang membutuhkan atau ke masjid diniatkan untuk membayar zakat dengan cara bersedekah”. (Buyung, 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas Sebagian besar petani di Desa Sarang Bulan belum begitu memahami tentang zakat pertanian padi, padahal dalam Al-Quran sudah menganjurkan untuk mengeluarkan Sebagian harta benda untuk diberikan kepada delapan golongan landasan normative yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut mengandung spirit nilai kedermawanan dalam Islam, agar *muzzaki* terhindar dari sifat-sifat tamat, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material.

Pada realita yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa petani padi di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo

Kabupaten Empat Lawang tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat ini sudah tidak asing lagi di telinga Masyarakat secara umum dan petani padi secara khusus akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum sampai pada tingkatan pemahaman mengeksplorasi atau belum paham apa fungsi tujuan dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat serta belum paham tentang resiko bagi orang yang tidak berzakat.

Kurangnya informasi yang petani dapatkan sehingga mereka tidak memahami tentang zakat pertanian dan berefek pada mereka tidak mengeluarkan zakat pertanian, sebaiknya semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat dalam hal ini BAZNAS (badan amil zakat) kabupaten empat lawang agar lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang kewajiban berzakat kepada masyarakat. Khususnya kepada para wajib zakat (*muzzaki*). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat pertanian ini akan menambah pengetahuan Masyarakat khususnya para *muzzaki* tentang kewajiban berzakat dan semakin bertambah jumlah *muzzaki* yang mengeluarkan kepada BAZNAS Kabupaten Empat Lawang.

Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke tiga tingkatan yaitu, menerjemahkan (*translation*), menafsirkan (*interpretation*), mengekstrapolasi (*extrapolation*). Pemahaman di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Pemahaman adalah Tingkat kemampuan yang mengharapkan seorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang dihadapinya. Dari hasil penelitian masyarakat desa Sarang Bulan pemahamannya tentang zakat pertanian termasuk kedalam Tingkat menafsirkan (*interpretation*). Karena mayoritas masyarakat di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan beragama Islam, tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata masih sangat rendah banyak masyarakat yang begitu kurang pemahamannya tentang zakat apalagi tentang zakat pertanian padi. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang sebagian masyarakat di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang masih begitu kurang mengetahui tentang zakat pertanian.

Secara umum zakat mengandung hikmah sangat bermanfaat untuk umat Islam yang melaksanakannya. Dengan berzakat akan membuat manusia menjadi tenang pikirannya karena harta yang dimilikinya menjadi bersih, karena setiap harta yang dimiliki umat manusia tedapat hak untuk orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian agama Islam mensyariatkan umat muslim untuk menunaikan zakat, yang tidak ada kerugian bagi umat muslim yang melakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang mempengaruhi Pemahaman masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tentang zakat pertanian padi. Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi di desa Sarang Bulan masih sangat rendah hal ini disebabkan karna kurangnya informasi, kurangnya pengalaman dan factor usia. Masyarakat belum begitu memahami di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang menyebabkan masyarakat tidak menunaikan zakat pertanian padahal ada beberapa masyarakat yang hasil panen masyarakat tersebut lumayan banyak.

Pemahaman di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, dari hasil penelitian masyarakat tersebut kurang informasi dan faktor lingkungan, hal ini terlihat dari hasil wawancara masyarakat mengetahui adanya zakat pertanian dan jika mendapatkan hasil panen yang lumayan banyak mereka mengeluarkan zakat sebagai sedekah diberikan kepada Masyarakat yang lebih membutuhkan atau kemasjid. Sehingga seluruh masyarakat hanya melakukan kebiasaan yang sudah ada dan terjadi secara terus-menerus. Disisi lain ada masyarakat yang paham tapi tidak mengetahui zakat pertanian secara mendalam itu dikarnakan pengalaman. Menyebabkan semua masyarakat tersebut tidak melaksanakan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat islam. Masyarakat Desa Sarang Bulan baru berada ditahap tahu hanya sekedar tahu. Hanya sekedar dengar saja dari orang dan tidak mengetahui secara jelas tentang zakat pertanian, seperti perhitungan dan cara membayarkannya yang membuat mereka tidak membayarkan zakat pertanian dan mereka hanya memberikan hasil panen meraka berupa sedekah atau infaq ke masjid dan masyarakat yang mereka anggap layak untuk diberikan.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa Masyarakat Desa Sarang Bulan masuk pada bentuk pemahaman instruksional dapat dikatakan baru berada di tahap tahu atau hapal tetapi belum tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Akan tetapi hal ini terjadi karna faktor lingkungan sekitar yang mungkin memang kurangnya pengalaman, informasi yang

didapat dan faktor usia juga. Kemudian dalam hal sosialisasi. Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, di desa mereka tidak pernah ada sosialisasi maupun penyuluhan tentang zakat pertanian baik itu dari Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Empat Lawang, KUA kecamatan, maupun dari pihak Desa itu sendiri. yang dilakukan bahwa pemahaman masyarakat Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tentang zakat pertanian padi masih sangat rendah karena mereka tidak terlalu paham mengenai zakat pertanian baik itu dari perhitungan sampai cara membayarkannya karena memang tidak adanya sosialisasi tentang zakat pertanian didesa tersebut baik itu dari KUA yang kebetulan terletak di area desa tersebut maupun dari BAZNAS Kabupaten itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian pemahaman Masyarakat desa Sarang Bulan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu (pengalaman), sedangkan dari faktor eksternal yaitu (lingkungan, informasi dan sosial budaya dan ekonomi).

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Sarang Bulan Kecamatan Pendopo bahwa Masyarakat sudah menunaikan zakat pertanian padi akan tetapi mereka tidak paham berapa % zakat yang harus dikeluarkan. tidak begitu memahami cara membayar dan mengeluarkannya. Pemahaman masyarakat desa sarang bulan tentang zakat pertanian masih sangat rendah, masyarakat yang belum terlalu memahami akan kewajiban zakat dilihat dari kebiasaan mereka yang ketika panen, hanya memberikan sebagian dari hasil panen kemasjid atau masyarakat yang membutuhkan disekitar desa tempat tinggal mereka dalam bentuk infaq atau sedekah, diniatkan sebagai zakat. Hal ini disebabkan oleh faktor internal (pengalaman) dan faktor eksternal (lingkungan, informasi dan sosial budaya dan ekonomi).

DAFTAR PUSTAKA

- EI-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Herawati Ayu Ningsih, & Nurul Fitriah. (2022). Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian di Desa Ganrang Batu, Kabupaten Jeneponto. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 35–41. <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.48>
- Heru Dewantara, *Pemahaman Pedagang Pasar Pagi Pagar Dewa Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil...*, h.24
- Hidayatullah, S. (2008). *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocamp.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah...*, h. 134
- M. Arief Mufraini. (2008). *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Magfira, & Logawali, T. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. *La Maisyir; Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 38-56V.
- Masri singlarimbus dan sofan efendi, (1995). *metode penelitian survei*, jakarta: LP3S.
- Mohammad Daud ali, (1998). *Sistem Ekonomi islam Zakat dan wakaf* Jakarta : Ui press.
- Mahesh Kapadia, (2021). *Daya Ingat: Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik*, Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Nurmaesyarah, Rafiuddin, & Ismail. (2024). Analisis Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Desa Rasabou Kecamatan Sape. *E-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(8), 3895–3904.
- Oni Sahroni, dkk. (2018) *Fikih Zakat Kontemporer, Ed.1, Cet. 1*, Depok: Rajawali Pers.
- Plus A. Partanto M. Dahlan Al-Bary, (1994). *Kamus ilmiah Populer* Surabaya: Arkolo.
- Rohayati. (2023). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Desa Bojongmurni Terhadap Zakat Pertanian. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 219–223. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i2.5469>
- Syarif Hidayatullah, (2008). *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Indocemp.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno hadi, (1994). *Metode penelitian research* jilid 1, yogyakarta: UGM.
- Uji Alia Sari. (2020). *Pemahaman Asyarakat Terhadap Nisab Zakat Pertanian Padi Di Jorong Lubuk Bulang Kecamatan Pulau*

Punjung Kabupaten Darmasraya. Jakarta: Bumi Aksara.

Ulfa, U. (2023). Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. *Jurnal Global Futuristik*, 1(2), 110–117. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i2.66>

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits..., h. 34

Wowo Suunaryo Kusnawa, (2012). *Taksonomi Kiognitif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
si, 31-32.